

ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA ALANG-ALANG KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020-2022

Tika Andriani¹, Usdeldi², dan Achyat Budianto³
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Akuntabilitas dalam akuntansi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban akuntan, atau pembuat laporan atas laporan yang dibuat. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pada akuntabilitas dana desa Di Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020-2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah akuntabilitas laporan dana desa berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2020-2022. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan hasil penelitian secara umum, tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Alang-Alang sudah dilakukan secara akuntabel karena melalui proses mulai dari musyawarah yang melibatkan masyarakat hingga diserahkan kepada kepihak kecamatan. Pelaksanaan dana desa dilakukan dengan Menyusun skala prioritas desa dan masyarakat dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditunjukkan dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan desa. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dinilai masih belum akuntabel karena pemerintah Desa Alang-Alang tidak melakukan percetakan banner sehingga masyarakat tidak dapat melihat realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Alang-Alang.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Laporan Keuangan.

Abstract

Accountability in accounting is a form of responsibility of the accountant, or report maker for the reports made. Accountability is the basis of financial reporting in government which is based on the public's right to know and receive explanations regarding the collection of resources and their use. This research aims to analyze planning, implementation and accountability for village fund accountability in Alang-Alang Village, Muara Sabak Timur District, East Tanjung Jabung Regency for the 2020-2022 Fiscal Year. The research uses a qualitative approach based on postpositivism philosophy. The object of this research is the accountability of village fund reports based on the 2020-2021 village income and expenditure budget (APBDes). Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Based on general research findings, the planning stage for managing village funds carried out by the Alang-Alang Village government has been carried out in an accountable manner because it went through a process starting from deliberation involving the community until it was

handed over to the sub-district authorities. Implementation of village funds is carried out by developing a priority scale for villages and communities in the fields of development, community empowerment and humanitarian assistance to the community. Accountability for the implementation of village funds is demonstrated by activity reports and village financial reports. Meanwhile, accountability for the management of village funds is considered to be still not accountable because the Alang-Alang Village government does not print banners so that the public can see the realization of the budget carried out by the Alang-Alang village government.

Keywords: Accountability, Village Funds, Financial Reports.

A. PENDAHULUAN

Jambi adalah salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang merupakan entitas otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten dan kota Salah satunya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini adalah salah satu daerah otonom yang menerapkan prinsip otonomi daerah dan aktif terlibat dalam mendukung perkembangan desa. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peran yang signifikan dalam setiap desa yang terletak di wilayahnya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya di desa-desa yang ada di wilayahnya.

Kecamatan Muara Sabak Timur adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Kecamatan Muara Sabak Timur terdiri dari 10 desa yang mendapatkan alokasi dana untuk menjalankan pemerintahan desa. Salah satu di antara desa-desa penerima dan yang bertanggung jawab mengelola Dana Desa di Kecamatan Muara Sabak Timur adalah Desa Alang-Alang. Pemerintah Desa Alang-Alang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola dan merealisasikan anggaran yang diterima untuk keperluan pembangunan desa serta untuk memanfaatkan sumber daya dan melayani penduduk desa dengan baik. Desa Alang-Alang terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1205 orang.

Survey awal yang dilakukan di Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui bahwa terdapat

banyak potensi pendapatan daerah yang meliputi bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun selama beberapa tahun terakhir, pendapatan desa di wilayah ini mengalami fluktuasi yang dapat dilihat dari pelaksanaan APBDes, khususnya dalam sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Berikut adalah laporan realisasi APBDes Desa Alang-Alang, berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 1.
Laporan Realisasi APBDes Desa Alang-Alang

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
2020	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	699.837.062,50	625.731.085,56	74.105.976,94	89%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	868.779.100,00	862.610.000,00	6.169.100,00	99%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	55.760.000,00	48.950.000,00	6.810.000,00	87%
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	196.900.000,00	157.900.000,00	39.000.000,00	80%
2021	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.036.146.833,27	488.020.000,00	548.126.833,27	47%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	673.524.000,00	203.606.000,00	469.918.000,00	30%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	119.065.000,00	22.970.500,00	96.094.500,00	19%
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	85.633.000,00	-	85.633.000,00	-
	Bidang Penanggulangan Bencana,	144.000.000,00	132.000.000,00	12.000.000,00	91%

	Darurat dan Mendesak Desa				
2022	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	738.809.000,00	581.065.492,00	157.743.508,00	78%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.963.500,00	440.688.000,00	116.275.500,00	79%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	60.849.000,00	16.660.016,00	44.188.984,00	27%
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	275.600.000,00	250.800.000,00	24.800.000,00	91%

Sumber : APBDes Desa Alang-Alang, 2023.

Data dalam tabel 1. menunjukkan adanya ketimpangan realisasi yang cukup signifikan. Secara umum, realisasi pada tahun 2021 mengalami banyak penurunan dari tahun 2020. Padahal, anggaran yang diberikan cenderung lebih besar dibandingkan pada tahun 2020 dan 2022 namun hal tersebut tidak selaras dengan angka realisasinya. Selain itu, pada tahun 2021 pemerintah telah mendapatkan anggaran dana untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun berdasarkan laporan APBDes tidak ditemukan adanya laporan realisasi atas dana tersebut. Padahal seharusnya dana desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa. Adanya sisa anggaran desa sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada masyarakat secara jelas dan terperinci.

Pengelolaan keuangan yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, sudah seharusnya memiliki pelaporan pertanggungjawaban yang transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk banner/baliho yang dipasang di setiap titik desa (Bahtiar, 2023). Penyusunan laporan juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, namun, dari hasil pengamatan dalam pra riset di Desa Alang-Alang pada bulan Desember 2023 hingga bulan Februari 2024 masih tidak ditemukan adanya bentuk laporan realisasi dana desa

berbentuk aplikasi sistem keuangan desa, baliho, banner, atau sejenisnya. Padahal, laporan akuntabilitas finansial alokasi dana desa mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang aktif dalam kegiatan Desa yaitu Bapak Zainudin, diketahui bahwa aparat Desa Alang-Alang tidak membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa. Banyak hal yang menjadi kebutuhan masyarakat belum diwujudkan. Contohnya, masyarakat membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan yang sudah memprihatinkan selama bertahun-tahun tapi tidak kunjung diperbaiki. Padahal, jalan dan jembatan merupakan akses penting bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan belum maksimalnya realisasi dana desa, dirasa sangat disayangkan apabila tidak dimaksimalkan untuk pembangunan sarana dan prasarana vital di Desa Alang-Alang tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan desa menuntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Yuesti, 2023). Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik (Fait, 2021).

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan

nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi (Edowai, 2021).

Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk kebijakan desa diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa untuk desa dalam memajukan desa. Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan (Irfan, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Objek penelitian ini adalah akuntabilitas laporan dana desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020-2021. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menurut Miles dan Huberman (Zuchri, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Alang-Alang dilakukan dengan diawali dengan mengadakan rapat Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) pada 1 – 2 bulan sebelum dilakukan musyawarah lanjutan atau disebut Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes bertujuan untuk membahas rencana lanjutan atas hasil Musbangdes dengan membawa Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDDes). Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan perencanaan alokasi dan penggunaan dana desa dengan menyusun RPD (Rencana Penggunaan Dana) desa. Hasil RKPDDes dituangkan kedalam APBDes, diperiksa kembali oleh kepala desa, diserahkan ke kecamatan dan oleh Camat diserahkan kepada Bupati.

Perencanaan merupakan langkah pertama dan landasan utama dalam mencapai pembangunan desa yang efektif. Perencanaan memerlukan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan elemen masyarakat secara partisipatif dalam penggunaan dan alokasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa (Cahyono, 2020).

Pasal 2 Ayat 1 Permendagri No 20 Tahun 2018 telah menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Alang-Alang sudah dilakukan secara akuntabel. Akuntabilitas perencanaan tersebut dinilai dari adanya keterlibatan masyarakat, anggota BPD dan pihak pemerintah desa lainnya dalam musyawarah yang diadakan dalam membahas rencana anggaran dan pembangunan, prioritas pembangunan desa dan masyarakat. Pemerintah Desa Alang-Alang melakukan musyawarah desa dan mengikuti alur perencanaan sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Alang-Alang dilakukan dengan berdasarkan pada hasil dari Musbangdes dan Musrenbangdes yang telah disetujui dan dimasukkan dalam rencana APB Desa. Bentuk pelaksanaan realisasi anggaran di Desa Alang-Alang berupa pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Alang-alang. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang telah disetujui dan dilakukan dibawah pengawasan BPD dan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilihat dari bagaimana implementasi rencana yang telah disepakati dan disetujui oleh pemerintah Desa Alang-Alang. Apabila dilihat berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, pelaksanaan dana desa memegang prinsip dimana pelaksanaan harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Yuesti, 2023). Selain itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintah Desa Alang-Alang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah dijalankan berdasarkan dimensi akuntabilitas program dimana pelaksanaan program dapat dinyatakan secara jelas berdasarkan tujuan dan sasaran program (Hadi, 2020).

Penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa melakukan upaya pemerataan pembangunan desa dengan cara memperhitungkan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas. Pelaksanaan setiap program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Alang-Alang dipertanggungjawabkan dalam laporan kegiatan dan laporan realisasi anggaran dana yang disusun pada setiap pelaksanaan program dan pembangunan desa.

3. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat Desa Alang-Alang dilakukan dengan memberikan laporan kepada masyarakat dan pemerintah. Kepada masyarakat, bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan mencetak banner besar berisi anggaran dana desa dan realisasinya, realisasi berbentuk pembangunan fisik desa, serah terima dan pengesahannya, serta membuat laporan untuk diserahkan kepada BPD. Sedangkan pertanggungjawaban kepada pemerintah atau bupati dilakukan dengan memberikan laporan keuangan dan laporan realisasi yang berisi laporan realisasi APBDes, realisasi kegiatan, kegiatan/program yang belum terlaksana, sama sisa anggaran. Namun berdasarkan hasil observasi, banner realisasi anggaran dana desa tidak tampak dipasang di kantor desa ataupun balai desa di Desa Alang-Alang.

Pertanggungjawaban atas rincian anggaran dan realisasinya merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, informasi yang disampaikan kepada masyarakat setidaknya harus mencakup laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi

kegiatan, laporan mengenai kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, laporan mengenai sisa anggaran, dan alamat untuk pengaduan. Informasi tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas (Chabib, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas atas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Alang-Alang terhadap masyarakat belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditunjukkannya banner mengenai pelaporan dana desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tidak adanya banner ini sudah berlangsung sejak tahun 2023 dan tahun 2024. Percetakan banner yang dapat dilihat oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk prinsip akuntabilitas, dimana instansi pemerintah harus jujur, objektif, dan transparan dalam penyusunan laporan akuntabilitas

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada poin berikut ini:

1. Tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Alang-Alang sudah dilakukan secara akuntabel karena melalui proses mulai dari musyawarah yang melibatkan masyarakat hingga diserahkan kepada kepala kecamatan. Berdasarkan hasil Uji-t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia tahun 2018-2022 sebesar $(0,0044 < 0,05)$.
2. Pelaksanaan dana desa dilakukan dengan menyusun skala prioritas desa dan masyarakat dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditunjukkan dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan desa.
3. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dinilai masih belum akuntabel karena pemerintah Desa Alang-Alang tidak melakukan percetakan banner sehingga masyarakat tidak dapat melihat realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Alang-Alang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021).
- Anik Yuesti, *Akuntansi Desa*. Jakarta: Zifatama Jawara. 2023.
- Cahyono, H., dkk. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press. 2020.
- Chabib Soleh and Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Panghegar Bandung: Fokusmedia, 2015).
- Fait, Taslim. Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 2021.
- Hadi. Baidul. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBD Desa*. Jakarta: Kompak Press.2020
- Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, & Roby Aditya, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *Jubal ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 2021.